

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Proporsional dengan menerapkan Sistem terbuka pemilu sudah di dalam aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara langsung memilih calon legislatif, mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah) yang menjadi bagian penting dalam siyasah dusturiyah. Prinsip *syura* menekankan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara, yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam konteks siyasah dusturiyah, sistem pemilu ini dianggap mendekati *maqasid syariah*, yaitu tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui proses yang adil dan transparan.

Namun, meskipun sistem ini menawarkan partisipasi langsung dari rakyat, tantangan utama yang dihadapi adalah politik uang dan lemahnya pembinaan kader partai politik. Dalam siyasah dusturiyah, politik uang atau *risywah* adalah hal yang sangat dilarang, karena dapat merusak integritas dan tujuan utama dari pemilu, yakni mewujudkan pemimpin yang amanah dan berkualitas. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan), yang menjadi inti dari siyasah dusturiyah, yang seharusnya memastikan proses politik berlangsung dengan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Akhir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang mempertahankan proporsional terbuka dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keadilan dalam representasi politik, yang juga sejalan dengan prinsip dalam siyasah dusturiyah. Keputusan ini menegaskan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka tetap dipertahankan demi menciptakan representasi yang lebih baik bagi rakyat. Meski demikian, sistem ini tetap membutuhkan evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, seperti mengurangi biaya politik tinggi dan

meningkatkan kualitas kader partai. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem pemilu tetap sesuai dengan prinsip maqasid syariah, yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam implementasinya, pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat mengintegrasikan lebih banyak nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam regulasi pemilu. Ini termasuk memastikan bahwa seleksi calon legislatif tidak hanya mengutamakan popularitas dan kemampuan finansial, tetapi juga kompetensi dan kepercayaan sesuai dengan kriteria syar'iyah, yaitu amanah dan berkompeten. Pemberantasan politik uang harus dilakukan dengan lebih tegas, sesuai dengan larangan dalam Islam terhadap praktik *risywah*, yang tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga berseberangan dengan qaidah Islam tentang rassa adil juga pemerintahan yang bersih.

Selain itu, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam membina kader yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki nilai-nilai syar'iyah, seperti keadilan, tanggung jawab, dan *musyawarah*. Sebagai organisasi politik, partai harus memastikan bahwa proses seleksi calon legislatif dilakukan secara transparan dan berbasis pada prinsip-prinsip syar'iyah. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kader yang berkualitas dan amanah, yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu membawa maslahat bagi umat dan negara.

Akademisi dan peneliti juga memegang peran penting dalam pengembangan sistem pemilu. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan siyasah dusturiyah dapat mengatasi kelemahan sistem pemilu, seperti tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik transaksional. Penelitian yang mendalam mengenai relevansi nilai-nilai siyasah dusturiyah sebagai panduan etis dalam memperkuat demokrasi di Indonesia akan sangat penting. Peneliti juga perlu mengkaji bagaimana

sistem ini dapat lebih memperkuat akuntabilitas politik dan keterwakilan yang seimbang antara partai politik dan suara rakyat.

5.2 SARAN

Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mengambil langkah strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai siyasah dusturiyah ke dalam regulasi pemilu. Hal ini dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa proses seleksi calon legislatif dilakukan sesuai dengan kriteria syar'iyah, seperti kompetensi dan amanah. Selain itu, penguatan aturan guna mencegah praktik politik uang menjadi sangat penting, dengan penegakan hukum yang lebih ketat berdasarkan larangan risywah dalam Islam. Di sisi lain, partai politik harus berfokus pada pembinaan kader yang berbasis pada prinsip siyasah syar'iyah, terutama dalam hal keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah. Proses seleksi calon legislatif juga harus dilakukan secara transparan untuk menjamin terpilihnya kader yang berkualitas dan amanah.

Bagi kalangan akademisi dan peneliti, diperlukan studi yang lebih mendalam mengenai penerapan siyasah dusturiyah untuk memperbaiki kelemahan sistem proporsional terbuka, seperti mengatasi politik uang dan biaya tinggi dalam pemilu. Penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan pemahaman tentang relevansi siyasah dusturiyah sebagai panduan etis dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Sementara itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan nilai-nilai syar'iyah, seperti amanah dan keadilan, serta menolak segala bentuk politik uang. Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau jalannya pemilu juga menjadi kunci agar pasti proses pemilu secara jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah. selain itu, masyarakat diharapkan dapat meningkat intelektual dan rasa sadar akan penting banget memilih pemimpin berdasarkan nilai-nilai syar'iyah, seperti amanah dan keadilan, serta menolak segala bentuk politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. (1994). *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*. Dar al-Fikr. Jasser.
- Adi Vibhisana, A. D., Rifqi Nugroho, M., & Muhammad Rofiulhaq, F. (2023). DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5(01), 24–34. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>
- Adnan, H. (2006). *Elemen-Elemen Politik Islam*. AK Group.
- Agus Riwanto. (2015). Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 4 No., 94.
- Agus Riwanto II. (2007). *Ensiklopedia Pemilu, Analisis Kritis Intropeksi Pemilu 2004, Menuju Agenda Pemilu 2009*, (Ensiklopedia (Ed.)). Pustaka Pelajar.
- Ahmad, M. (2020). K. dalam I. K. dan I. . J. P. I. (2020). *Kebebasan dalam Islam: Konsep dan Implementasinya*. Pustaka Islam.
- Ahmad, Z. A. (1956). *Membangun Negara Islam*. Iqro Pustaka.
- Akmal Firdaus. (2017). *Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdi Dalam Perspektif Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Kewenangan DPR-RI Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Per.*
- Ali Hasjmy. (1970). *Dimana Letaknya Negara Islam*. (1st ed.). Pustaka Nasional.
- Argawati, U. (2024). *Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka*. Kamis 15 Juni. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2>
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi Ekonomi. In *kompas*.
- Azed, A. B. (2017). Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(2), 170. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1304>
- Azis, J. K., & Sihombing, I. E. (2023). Perbandingan Antara Sistem Pemilu

- Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, I(September 2023), 62–68.
<https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18277>
- Budiono. (2017). Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol.13 Vol.
- Budiyono, B. (2015). Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.387>
- Dr.Fahmi Asy-Syannawani. (2006). *FIQIH POLITIK DINAMIKA POLITIK ISLAM SEJAK MASA NABI SAMPAI KINI* (tim redaksi pustaka setia Wandi (Ed.)). cv Pustaka Setia.
- Eva, P., & Antari, D. (2018). Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 1–9.
- Fahmi, D. K. (2023a). *Memperkuat Proporsional Terbuka*. Universitas Andalas.
<https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/513-mk-pusako-fakultas-hukum-unand.html>
- Fahmi, D. K. (2023b). *MK dan Penyelamat Pemilu 2024*. Universitas Andalas.
<https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/492-mk-unand-pemilu.html>
- Fahmi Huwaidi. (1996). *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. M. Abdul Ghofar (mizan (Ed.)).
- Fauzi Almubarak. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1,no 2, 115. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Giovanni Sartori. (1976). *Parties and Party Sistem: A Frameworks of Analysis*. Cambridge University Press.
- Halim, A. (2014). Dampak Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014). *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No.
- Hamdani, K., Mar Iyah, K., & Ramadhani, A. N. A. (2023). Menakar Konstruksi

- Proporsional Tertutup dan Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen. *Nomokrasi LeDHaK Fakultas Hukum Unhas*, 1, 22–40.
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ichsan, M. (2014). Syura dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat. *Substantia*, 16(1), 1–12. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4913>
- Indonesia. (1994). *Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor G.159.PR.09.10 Tahun 1994*.
- Indonesia. (2011). *UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 11*.
- Januardinur, R. (2023). Urgensi Pada Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Atau Terbuka Untuk Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–4.
- Jarir, A. (2019). Sejarah dan Gerakan Politik Ikhwanul Muslimin. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, Vol. 10 No, 1–34.
- Jenderal, D., & Umum, P. dan P. (2016). *RANCANGAN UNDANG-UNDANG*.
- Jumni Nelli. (n.d.). PEMIKIRAN POLITIK ALI ABD AL-RAZIQ. *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.39, No.1, Vol.39, No., 83.
- Kansil, C. S. T., Samuel, C., Haga, L., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2023). Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 882.
- Khairunnisa, M., & Fatimah, S. (2021). Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Lailatul Mufidah, K. T. (2021). *PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH* (Vol. 7, Issue 3).
- M. Reza Saputra. (2022). *Pemilu Perspektif Maqasid al-Syariah*. HIQMA UIN JAKARTA. <https://hiqmauinjakarta.com/pemilu-perspektif-maqasid-al-syariah/>
- Mahkamah Konstitusi. (2023). *Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional*

Terbuka.

HUMAS

MKRI.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>

Markus H Simarmata. (2017). Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14, No, 285–99. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/106.9>

Mashad, D. (1998). *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol Abri*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, and Ratna Herawati. (2017). roporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6 No 2, 1–11.

Muhakki, M. (2011). Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 1(2), 135–158. <https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.135-158>

Muhammad Ibrahim Rantau. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 19, 181–193. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>

Muhammad Nur Ichwan Muslim, S. (2021). *yura dalam Pandangan Islam dan Demokrasi*. Muslim.or.Id.

Muhtadi, B. (2019). “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No.

mujar ibnu syarif dan khamami zada. (2008). *Fiqh Siyasah* (S. M. Ahmad Ta'yudin (Ed.)). Erlangga.

Najib, M. (2016). *Sistem Pemilu 2004 dan Kinerja KPU*. 1–23.

Nurdin. (2001). Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat. *Media Syari'ah*, XIII, 121–130. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/viewFile/1747/1290>

Pakaya, R., Katili, Y., & Latuda, F. (2022). SISTEM PEMILU PROPOSIONAL TERTUTUP DALAM ANALISIS PEMILU 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*,

1(2).

Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.

Perpres. (2005). *Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005*.

Pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang info judicial review. (n.d.). 3, 1–7.

Putu Eva Ditayani Antari. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3, no. 1, 87–104,. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

Qomaruzzaman, Q. Z. (2023). Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasa Tasyri'iyah. *Jatiswara*, 38(2), 148–162. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507>

Rahayu, M. P., Lita Tyesta ALW, & Ratna Herawati. (2017). Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17295%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/viewFile/17295/16550>

Rahma, N. M. (2022). Review Buku Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu yang Akan Datang. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(1), 67–72. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>

Ramlan Subekti Dkk. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Ramlan Surbakti. (2014). Understanding the Flaws in Indonesia's Electoral Democracy. *Dalam Strategic Review*, 4, 18–29.

Ramlan Surbakti. (2015). *Ramlan Surbakti, UU MD3 dan UU Pemilu*,. kompas.

Rantau, M. I. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 19(2), 181–193.

<https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>

Rianda, G. G. (2020). Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 17(2), 170–180.

RIZKI DEWI AYU. (2023). *Sejarah Pemilu di Indonesia dari 1995 Hingga Sekarang*. TEMPO.

rumahPemilu. (2016). “Mengapa Tetap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka? <http://www.rumahpemilu.org/in/read/11611/10-Alasan-Mempertahankan%02Proporsional-Terbuka> . terakhir diakses 3 agustus 2016

Satriadi, I., & Khairina. (2018). Pemikiran Abul a’La Al-Maududi Tentang Politik Islam. *Jurnal IAIN BATUSANGKAR*, 1(2), 195–201.

Setiawan, H. B., & Hertanto, H. (2023). DAMPAK SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA ATAU TERTUTUP DI INDONESIA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(2).
<https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.633-638>

Sjadzali, munawir. (1993). *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. UI Press.

Sodikin, S. (2019). Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 59–66. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848>

Sukardja. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majmuk*. UI Press.

Sukron Kamil. (2002). *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis*. Gaya Media Pratama.

Taimiyah, I. (1984). *Al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-nahyi’an Al Munkar*,. dar al-kitab al-jadid.

Taqiyuddin. (2009). *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir Indonesia* (Shiddiq al-Jawi. (Ed.); Cet. Ke-3.).

Taufiq Al-Syaw. (1997). *Syura Bukan Demokrasi, terj. Djamaluddin ZS* (Gema

Insani Press (Ed.)).

Vibhisana, A. D. A., Nugroho, M. R., & R. (2023). Di Bawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5(01), 24–34.

Widhi, Y. F. (2024). Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PPU-XX/2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1356–1366.

Yusnedi, F. R., & Rafni, A. (2024). *Analisis perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada Pemilu di Indonesia*.

Zada, mujar ibnu syarif dan khamami. (2008). *fiqh siyasah* (S. M. ahmad Ta'ydin (Ed.)). Penerbit Erlangga. www.meproduction.com

